

## ABSTRAK

### **Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Penghadap Mengenai Kepemilikan Objek Perjanjian Dalam Surat Perjanjian**

**Michelle**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tanggung jawab notaris atas keterangan palsu penghadap mengenai kepemilikan objek perjanjian dalam surat perjanjian, batas tanggung jawab notaris ditinjau dari hukum perdata dan hukum administrasi kenotariatan, serta akibat hukum terhadap surat perjanjian yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tersebut berikut implikasinya terhadap kedudukan notaris. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan surat perjanjian, namun dalam praktik notaris sering menghadapi kenyataan bahwa keterangan mengenai identitas, dasar penguasaan, dan kepemilikan objek perjanjian sepenuhnya berasal dari penghadap. Ketika keterangan tersebut ternyata palsu, timbul persoalan yuridis mengenai sampai di mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tanggung jawab notaris atas keterangan palsu penghadap tidak diatur dalam satu norma tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai rezim hukum yang saling berkaitan, terutama hukum perdata, hukum pembuktian, dan hukum kenotariatan. Notaris pada prinsipnya bertanggung jawab dalam ranah kebenaran formil, sedangkan penghadap bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari keterangan yang disampaikannya. Akan tetapi, notaris tetap dapat dimintai tanggung jawab apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian, tidak cermat memeriksa identitas dan dokumen pendukung, atau melanggar kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun akibat hukum terhadap surat perjanjian yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dapat berupa terganggunya keabsahan perjanjian, melemahnya kekuatan pembuktian surat perjanjian, timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan perjanjian atau gugatan perbuatan melawan hukum, serta terbukanya kemungkinan pemeriksaan administratif terhadap notaris.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Keterangan Palsu, Penghadap, Kepemilikan Objek Perjanjian, Surat Perjanjian.**